



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 109 TAHUN 2016**

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BANJIR DAN LONGSOR

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa hujan dengan dengan intensitas tinggi dan terus menerus sejak tanggal 21 Maret 2016 telah mengakibatkan banjir pada 5 (lima) Kecamatan, longsor pada 2 (dua) Kecamatan, pohon tumbang sebanyak 2 (dua) titik di 2 (dua) Kecamatan dan 1 (satu) orang hilang terseret air;
- b. bahwa untuk mengantisipasi dampak bencana yang lebih luas, perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan pada masa tanggap darurat sehingga dapat meminimalisir dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Status Tanggap Darurat Banjir dan longsor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Status Tanggap Darurat Banjir dan longsor.
- KEDUA** : Status Tanggap Darurat Banjir dan longsor sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berlangsung untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 28 Maret 2016.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2016

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala BNPB RI di Jakarta
2. Gubernur Prov. Sumatera Barat di Padang
3. Kalaksa BPBD Prov. Sumbar di Padang
4. Ketua DPRD Kota Padang di Padang